



P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.G.S/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan hal sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara para pihak:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK Karangmalang (Perseroda) beralamat Kantor Pusat Jl. Dewi Sartika Puro Karangmalang, Sragen dalam hal ini diwakili oleh: SETYO EKO PRAMONO,S.E.,M.M. selaku Pimpinan Cabang Kalijambe, PT. BPR BKK Karangmalang (Perseroda), sebagai Penggugat;

Lawan:

ARDI SURADI;

Tempat Tanggal Lahir Sragen, 05/10/1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Tegalombo RT008/001, Tegalombo, Kalijambe, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Selasa sidang tanggal 25 Oktober 2022 dan Rabu tanggal 02 Nopember 2022 pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama SETYO EKO PRAMONO,S.E.,M.M., pihak Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, tidak memberikan alasan atas ketidakhadirannya dan juga tidak mengirimkan Kuasanya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 17 Nopember 2022 tersebut, Penggugat/ Kuasanya secara lisan menyatakan mencabut surat gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2022/PN Sgn tertanggal 11 Oktober 2022 yang isinya mencabut gugatan aquo;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan permohonan secara lisan pencabutan perkara Nomor 36/Pdt.G.S/2022/PN Sgn tertanggal 17 Nopember 2022 yang disampaikan oleh Wakil/ Kuasanya tersebut selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 1 dari 3 halaman Penetapan Perdata Nomor 36/Pdt.G.S/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut praktik Hukum Acara Perdata, pencabutan suatu perkara perdata dimungkinkan sepanjang pemeriksaan belum dimulai **atau** atas persetujuan dari pihak Tergugat kalau sudah memasuki tahap jawab-jawab **atau** kedua belah pihak yang berperkara telah diadakan suatu perdamaian;

Menimbang, bahwa walaupun pencabutan perkara perdata tidak diatur di dalam HIR/ PermaGS tetapi hal ini diatur dalam Pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv sehingga dalam Hukum Acara Perdata memungkinkan gugatan untuk dicabut dengan ketentuan apabila belum ada jawaban dari pihak Tergugat maka tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat, namun apabila sudah ada jawaban maka harus dengan persetujuan Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai Berita Acara Persidangan terhadap perkara ini pada saat diajukan surat pencabutan adalah untuk agenda pembuktian Penggugat, namun demikian sesuai relas panggilan tertanggal 25 Oktober 2022 dan tanggal 02 Nopember 2022, Tergugat tidak menghadiri persidangan, tidak memberikan alasan atas ketidakhadirannya dan juga tidak mengirimkan Kuasanya maka Tergugat dianggap telah tidak menggunakan haknya, sehingga kemudian terhadap pencabutan ini merupakan hak mutlak dari Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, dan oleh karena pencabutan terhadap perkara a quo oleh Kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sragen;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka terhadap pencabutan perkara perdata Nomor 36/Pdt.G.S/2022/PN Sgn tersebut dipandang sah menurut hukum, selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 36/Pdt.G.S/2022/PN Sgn dalam register yang ada untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, jo Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

Hal 2 dari 3 halaman Penetapan Perdata Nomor 36/Pdt.G.S/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata Nomor 36/Pdt.G.S/2022/PN Sgn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 36/Pdt.G.S/2022/PN Sgn dalam register yang ada untuk itu;
4. Membebaskan biaya Pencabutan perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2022, oleh DIAN WICAYANTI, S.H., M.H., Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh SRI MURYANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Wakil/ Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

SRI MURYANI, S.H.,

DIAN WICAYANTI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp. 75.000,00
3. Penggandaan	: Rp. 24.000,00
4. Panggilan	: Rp. 350.000,00
5. PNBP panggilan I	: Rp. 20.000,00
6. PNBP pencabutan	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00
8. Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.529.000,00

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Hal 3 dari 3 halaman Penetapan Perdata Nomor 36/Pdt.G.S/2022/PN Sgn